



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Mengingat Undang-Undang Yang Bersangkutan Pasal 281 (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Asharuddin Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 281 (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana Dengan Denda Sebesar Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah), Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);
2. Memerintahkan Mengembalikan Barang Bukti Dan Jika Terdakwa Telah Menyetorkan Uang Titipan Denda Melalui Bank, Agar Kelebihan Uang Titipan Denda Dikembalikan Kepada Terdakwa Setelah Dikurangi Denda, Biaya Perkara, Dan Biaya Leges Sebagaimana Putusan Ini;

Diputuskan Pada Hari Ini,Rabu, Tanggal,01 Bulan,April, 2015 Oleh Hakim Tersbeut Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Serta Dihadiri Panitera Dan Terdakwa / Wakilnya (Hadir Terdakwa)

Panitera / Panitera Pegganti

Hakim

Jamaluddin,SH

Lulik Djatikumoro,SH